



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1295, 2018

KEMENDAGRI. Kewenangan Penandatanganan
Naskah Dinas Kepegawaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan Kepegawaian, perlu dilakukan pemberian mandat sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Menteri kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2. Mandat adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Menteri kepada pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri dan surat.
4. Petikan adalah kutipan keputusan menteri.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon Ia dan eselon Ib, selain Staf Ahli Menteri.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.
7. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon III.
8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan eselon IV.
9. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
15. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
16. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti alasan penting.
17. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
18. Unit Kerja adalah unsur pelaksana tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
19. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian.
- (2) Menteri memberikan Mandat atas kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3

Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam bentuk dan susunan:

- a. produk hukum yaitu Keputusan Menteri; dan
- b. surat.

Pasal 4

Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator; dan
- d. Pejabat Pengawas.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali PNS yang dikenakan pemberhentian sementara yang menduduki jabatan pengawas dan PNS yang memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah karena melakukan pelanggaran tindak pidana;
 - c. pengangkatan dan pemberhentian ajudan, pengamanan dan pengawal Menteri;
 - d. pengangkatan dan pemberhentian ajudan isteri Menteri;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Pribadi Menteri;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Pribadi Menteri;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
 - h. pengangkatan dan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional tingkat madya ke bawah;
 - i. pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan kembali Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;
 - j. pengangkatan dan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama;